

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Rumah Faye Kota Batam)

Hani Rizki Mulyana¹ Laily Washliati² Fadlan³ Christiani Prasetyasari⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: hany.rizkymulyana@gmail.com¹ laily.w14@gmail.com² fadlan@univbatam.ac.id³ christiani.prasetyasari@gmail.com⁴

Abstrak

Salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Faktanya, kasus kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya terus meningkat. Menurut KemenPPA, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual anak. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian Di Rumah Faye Kota Batam). Sejak tahun 2016 hingga Agustus 2023, jumlah korban yang sudah menerima layanan baik dalam dan luar Rumah Aman sebanyak 205 korban dengan 3 program utama yaitu pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Rumah Faye Kota Batam sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer berupa: Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: mencari, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Kekerasan seksual pada anak hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus diperangi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hasil penelitian pada kasus hukum yang menimpa korban dampingan Rumah Faye, dapat dikatakan bahwa tidak semua proses hukum berjalan baik dan menghasilkan keadilan bagi korban walaupun seluruh faktor yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menjerat pelaku sudah terpenuhi seperti adanya korban, saksi, dan alat bukti. Beragam faktor baik dari internal kepolisian maupun dari pihak lain dapat menjadi penghalang terselesaikannya kasus kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus, anak menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Menurut Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Negara telah menetapkan bahwa anak mempunyai ciri dan sifat khusus dan sesuai dengan sifat tersebut, anak masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara seimbang. Sesuai dengan Pasal 1, ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Faktanya, kasus kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya terus meningkat. Menurut KemenPPA, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual anak. Data menunjukkan terdapat kenaikan sebesar 5.426 kasus pada tahun 2022 dimana pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual pada anak berada di angka 4.162 kasus . Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada anak juga menjadi catatan khusus di wilayah Batam. Hal ini sejalan dengan pernyataan Riki Saputra (Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Batam) yang dikutip dalam wawancaranya dengan media online Batam Today. Beliau menerangkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2022, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batam mencapai 58 perkara, naik sebanyak 6 perkara dibanding tahun 2021 . Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi karena berbagai macam faktor, namun apapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak akan selalu menjadikan anak sebagai posisi yang dirugikan. Perlindungan anak sangat mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan anak untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban. Untuk itu Undang-Undang Perlindungan Anak memang menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi dan hak anak korban kekerasan seksual adalah dengan pemberian layanan perlindungan dan pemulihan. Terdapat beberapa lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan yang mengupayakan adanya pemulihan bagi anak korban kasus pelecehan seksual, salah satunya adalah Rumah Faye. Rumah Faye merupakan lembaga sosial yang berfokus pada pendampingan hukum dan pemulihan bagi perempuan dan anak perempuan korban kekerasan, satu diantaranya adalah kekerasan seksual. Penulis melihat hal ini menarik untuk dikaji untuk melihat seberapa jauh peran Undang-Undang dalam pengimplicasian perlindungan yang diberikan bagi anak korban kekerasan seksual dan seberapa besar Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak; Untuk mengetahui implementasi, faktor kendala, dan solusi perlindungan hukum seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode penulisan menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka

mewujudkan dan menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati. Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan, dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya, sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris. Dalam penyelesaian penulisan ini dan untuk melengkapi data yang di perlukan, maka penulis melakukan penelitian hukum normatif (kepuustakaan) yakni penulis mengambil dan mempelajari data-data dari bahan-bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku atau jurnal hukum maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Dalam menyelesaikan penulisan ini dan untuk melengkapi data yang di perlukan, maka penulis melakukan penelitian Hukum Empiris (lapangan), dengan mewawancari narasumber tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan data kualitatif yakni narasumber di kantor Yayasan Rumah Faye Kota Batam. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang didukung penelitian sosiologis (empiris). Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Kantor Rumah Faye Batam yang terletak di Jalan Hang Kesturi, Kawasan Industri Kabil, Ruko CNN Blok B3 Nomor 6, Kabil, Nongsa. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf Yayasan Rumah Faye. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi, subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi, ketentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rumah Faye merupakan organisasi non pemerintahan yang didirikan pada tanggal 16 Oktober oleh Faye Simanjuntak di Jakarta. Berawal dari ketertarikan Faye pada isu sosial sejak ia berusia 9 tahun, kemudian dibantu oleh keluarganya Faye berhasil mendirikan organisasi Rumah Faye pada tahun 2013. Rumah Faye pertama kali didirikan di Jakarta dan tergabung dalam unit Yayasan Del milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia saat ini, TNI (Purn). Luhut Binsar Panjaitan. Fokus utama dari yayasan ini adalah membebaskan anak Indonesia dari perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi . Pada awal berdirinya, Rumah Faye memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa dan kelas untuk memberdayakan remaja beresiko di daerah seluruh Jakarta, serta diskusi rutin antara remaja dan ahli untuk membahas tentang kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, dan topik lain yang dianggap tabu.

Seiring maraknya kasus perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, Faye melihat bahwa selain melakukan upaya tersebut diatas, Rumah Faye menjangkau lebih banyak korban dengan mendirikan shelter di Kota Batam. Lokasi Batam dipilih karena Faye melihat bahwa Batam menjadi cross boarder perdagangan manusia karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Shelter Rumah Faye berdiri pada tahun 2016 dan berdasarkan informasi yang

diperoleh dari staf Rumah Faye, lokasi shelter dirahasiakan untuk menjaga privasi dan keamanan para korban dan staf yang bertugas karena tidak jarang baik korban yang ditangani dan mendapatkan layanan shelter maupun staf Rumah Faye mendapatkan ancaman dan tekanan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan kasus yang sedang berjalan. Lokasi kantor Rumah Faye sendiri berada di Kawasan Industrial Kabil, Jalan Hang Kesturi Ruko CNN Blok B3 Nomor 6, Kabil, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak

Pengaturan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dan 289 menjelaskan bahwa terdapat 2 unsur dalam pengertian kekerasan seksual, yaitu: Pasal 285: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; Pasal 289: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kedua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual meliputi unsur mengancam dan memaksa yang kemudian melahirkan tindakan perkosaan dan/atau perbuatan cabul. Namun, hubungan seksual yang dilakukan antara orang dewasa dan anak walaupun tidak dilakukan secara paksa atau tanpa ancaman, dalam kacamata hukum hal tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (statutory rape).

Pengaturan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selain tertuang dalam KUHP, aturan mengenai penanganan kasus dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga tertuang pada undang-undang. Dalam Pasal 1 Ayat 15a dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tidak hanya kekerasan secara fisik ataupun psikis, kekerasan secara seksual juga termasuk dalam undang-undang tersebut.

Untuk menjaga agar anak terhindar dari kejahatan seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 20 dan Pasal 45 B mengatur tentang siapa saja pihak yang wajib melindungi anak dari tindakan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya. Disebutkan bahwa tugas menjaga, merawat, dan melindungi anak bukan hanya tugas orang tua melainkan juga tugas bersama baik bagi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan wali. Oleh sebab itu, tanggung jawab agar anak mendapatkan perlindungan dan terhindar dari bergai kejahatan, termasuk kejahatan seksual, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia, apapun status dan jabatannya.

Baik KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang bentuk ganti rugi bagi korban anak yang menerima kekerasan seksual. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak menjelaskan tentang bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi Anak yang dieksploitasi secara seksual. Bentuk perlindungan ini tertuang dalam Pasal 59A yaitu memberikan perlindungan berupa: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, lembaga sosial yang berfokus pada isu perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual (Rumah Faye) menjalankan tugasnya untuk ikut berpartisipasi dan mendukung upaya perlindungan anak di Indonesia.

Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi atas Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dari Sudut Pandang Rumah Faye sebagai Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan

Implementasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 yang salah satu isinya berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, hal ini selalu berusaha diupayakan oleh berbagai pihak dengan cara memberikan efek jera pada pelaku melalui pidana penjara. Setiap tahunnya, Rumah Faye melakukan evaluasi pencatatan kasus mulai dari kasus yang masih berjalan hingga kasus yang sudah sampai pada tahap putusan. Dapat dikatakan bahwa putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga tergolong tinggi dibanding kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku di luar lingkup keluarga. Salah satu capaian tertinggi dari putusan bagi pelaku di tahun 2023 atas kasus yang didampingi oleh Rumah Faye adalah kurungan selama 18 tahun, denda Rp 100.000.000,-, subsider 6 bulan kurungan. Putusan ini diberikan kepada pelaku yang merupakan paman kandung korban yang sudah melakukan tindak kekerasan seksual pada korban sejak korban berusia 7 tahun hingga saat terakhir korban berusia 17 tahun.

Beberapa kasus yang ditangani oleh Rumah Faye dan bersedia dibagikan kepada penulis merupakan kasus kekerasan seksual pada anak diantaranya Rumah Faye mendapatkan rujukan kasus dari salah satu anggota Jaringan Peduli Migran, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam pada tahun 2021. Kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh paman korban dan berlokasi di Batu Aji. Selain itu ada pula kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah kandung yang berlokasi di Jodoh pada tahun 2020. Pelaku yang merupakan ayah kandung korban mendapatkan putusan kurungan 15 (lima belas) tahun. Peran Rumah Faye dalam proses bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak tidak hanya sebatas menemani korban pada proses pengambilan keterangan dan proses persidangan. Tidak jarang pendamping juga ikut memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kesaksian korban sekaligus memberikan dukungan pada korban.

Rumah Faye sendiri memiliki database lembaga penyedia layanan yang dapat membantu korban menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Untuk membantu proses pemulihan korban pasca terjadinya tindak kekerasan seksual, Rumah Faye berupaya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 68 dan Pasal 70 walaupun belum semua hak-hak korban dapat diupayakan untuk terpenuhi. Oleh sebab itulah, dibutuhkan kerjasama yang bersinergi terutama dari pihak pemerintahan sebagai lembaga tertinggi penyedia layanan untuk dapat membantu

terpenuhinya hak-hak korban anak yang mengalami kekerasan seksual dan memutus rantai perilaku tersebut.

Penulis melakukan proses wawancara kepada 2 staf pendamping korban di Kantor Rumah Faye Batam pada tanggal 8 Agustus 2023 untuk mengumpulkan informasi mengenai proses penanganan korban yang ditangani oleh Rumah Faye. Dalam menjalankan tugasnya, Rumah Faye memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan bagi staf dan relawan yang bertugas. SOP ini mengatur tentang peraturan dalam shelter, tata cara menangani korban dalam berbagai situasi, hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dilakukan dalam shelter, hingga berapa lama masa penanganan korban setelah melewati proses hukum. Menurut Lina Yanti, salah satu staf Rumah Faye di Batam, korban yang dapat menerima layanan shelter Rumah Faye merupakan korban anak perempuan yang berusia 10-18 tahun yang mengalami kasus kekerasan seksual. Namun jika terdapat korban perempuan di bawah usia 10 tahun yang berada dalam situasi khusus seperti situasi darurat mengalami kekerasan baik kekerasan seksual maupun kekerasan domestik dimana tidak ada keluarga atau lembaga lain yang bisa melindungi korban, maka korban tersebut dapat menerima layanan rumah tinggal di shelter. Rata-rata korban kekerasan yang Rumah Faye dampingi menerima perlakuan tidak menyenangkan tersebut dari orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri, dan paman.

Rumah Faye biasanya menerima rujukan korban dari lembaga seperti UPTD PPA, KPPAD, Kepolisian, dan masyarakat (keluarga, tetangga, kerabat, teman korban yang mengalami kekerasan seksual). Rata-rata korban yang menerima layanan rumah tinggal di shelter Rumah Faye berasal dari wilayah Batam. Adapun rujukan korban yang berasal dari luar Batam akan Rumah Faye bantu untuk dihubungkan dengan lembaga serupa yang berada di kota tempat korban berada atau dengan Dinas Perlindungan Perempuan setempat. Selain mendapatkan rujukan dari pihak-pihak terkait, Rumah Faye juga melakukan penjangkauan kasus pelecehan seksual pada anak melalui media tulis (koran). Dari informasi yang didapat melalui media tersebut, biasanya pihak Rumah Faye akan menghubungi polisi atau pendamping UPTD PPA untuk mencari tahu lebih lanjut tentang proses hukum yang sedang berlangsung dan menawarkan bentuk-bentuk bantuan yang dapat Rumah Faye berikan.

Selain melalui rujukan dari pihak pemerintahan, kepolisian, dan masyarakat, Rumah Faye juga mendapatkan informasi kasus dari Jaringan Peduli Migran, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam dimana Rumah Faye sendiri tergabung menjadi bagian dalam jaringan tersebut. Jaringan ini merupakan komunitas yang terdiri dari organisasi yang bergerak di isu sosial seperti perlindungan anak, buruh migran, dan PMI. Biasanya jika salah satu lembaga dalam jaringan ini mendapatkan informasi tentang kasus kekerasan seksual pada anak, lembaga tersebut akan langsung menghubungi pihak Rumah Faye untuk menyampaikan kondisi korban dan merekomendasikan agar korban tersebut dapat menerima layanan dari Rumah Faye. Korban yang menerima layanan rumah perlindungan (shelter) biasanya merupakan korban yang sedang menjalani proses hukum. Salah satu syarat agar korban dapat menerima layanan pemulihan di shelter Rumah Faye adalah dengan melampirkan Laporan Polisi (LP) dari pihak kepolisian. LP menjadi salah satu syarat namun dalam kondisi darurat, LP dapat diserahkan setelah korban menerima layanan awal. Jika korban merupakan anak yang berada dalam situasi darurat serta belum/tidak melakukan pelaporan ke kepolisian, maka korban tersebut juga bisa menerima layanan dari Rumah Faye.

Pada saat menerima korban, hal pertama yang pihak Rumah Faye lakukan adalah melihat kondisi fisik korban dan melakukan asesmen awal. Asesmen dapat dilakukan langsung kepada korban atau kepada pihak perujuk jika dirasa korban dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan fisik dimaksudkan agar pendamping dapat mengambil langkah pemberian layanan kesehatan jika korban dalam keadaan darurat. Selain

pemeriksaan fisik, pendamping juga akan memperhatikan gerak-gerik dan bahasa tubuh korban. Korban yang datang dengan perasaan takut, cemas, dan trauma biasanya akan terlihat dari bahasa tubuhnya. Dalam hal ini, pendamping akan mengambil langkah khusus yaitu menjauhkan korban dari hal-hal yang dapat memicu trauma korban seperti pertanyaan-pertanyaan yang menajurus, pihak-pihak yang membuat korban merasa takut dan tertekan, atau benda-benda yang dirasa dapat membahayakan korban. Jika korban dirasa tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada pendamping, pihak Rumah Faye akan meminta bantuan konsultasi kepada Psikolog yang sudah bekerjasama dengan Rumah Faye.

Tidak semua korban yang menerima layanan pemulihan di shelter Rumah Faye menunjukkan respon yang positif. Hal ini berkaitan dengan sudut pandang masing-masing korban dimana terdapat korban yang paham mengenai situasi yang sedang ia alami, namun ada juga korban yang tidak mengerti sehingga ia merasa bahwa shelter Rumah Faye adalah tempat yang akan menghalangi kebebasannya. Korban yang paham dan mengerti kondisi yang sedang ia alami biasanya menunjukkan respon yang baik dan mau terbuka serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendamping. Namun untuk korban yang merasa bahwa dirinya bukanlah korban yang perlu perlindungan, biasanya ia akan menunjukkan respon menutup diri dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Disinilah peran keluarga atau orang-orang yang dipercaya oleh korban sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman bagi korban tentang situasi yang sedang dialami dan seberapa penting layanan shelter ini dibutuhkan oleh korban. Pendekatan juga dilakukan oleh pendamping dengan cara memvalidasi perasaan yang dirasakan oleh korban. Biasanya, korban dengan situasi menolak menerima layanan shelter merupakan korban yang sering mendapatkan diskriminasi dan pengabaian dari lingkungannya. Oleh sebab itu, pendekatan persuasif merupakan salah satu metode pendekatan yang sering dilakukan oleh pendamping Rumah Faye untuk mendapatkan kepercayaan korban sehingga korban bersedia menerima layanan pemulihan di shelter.

Dalam hal penanganan kasus hukum bagi korban, Rumah Faye juga memberikan layanan pendampingan hukum, terkhusus bagi korban yang menjadi korban dampingan dalam shelter. Korban akan didampingi selama menjalani proses pemeriksaan (BAP) hingga proses persidangan. Seperti yang sudah diketahui, selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih terperinci mengatur tentang hak korban yang mengalami kekerasan seksual. Sayangnya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih belum fasih dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut sehingga proses hukum yang berjalan masih terfokus pada pemberian sanksi bagi pelaku melalui putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur lebih jauh mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga penanganan selama proses hukum.

Sayangnya, para korban yang sudah selesai menjalani persidangan acap kali masih merasa takut dan trauma. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan menyalahkan dirinya atas kasus yang terjadi. Banyak anak dampingan Rumah Faye yang mengalami trauma berkepanjangan walaupun mereka mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah mendapatkan hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama. Mayoritas dari mereka memiliki pikiran bahwa pada saat pelaku sudah selesai menjalani hukumannya, pelaku akan mencari korban dan melakukan pembalasan dendam baik kepada korban maupun keluarga korban. Selain itu, banyak dari korban yang tidak mengetahui langkah selanjutnya setelah proses persidangan

selesai sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki masa depan seperti anak-anak lain yang tidak menjadi korban seperti mereka. Hal ini sangat memprihatinkan karena walaupun terdapat aturan yang mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual atas pemulihan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 69 sampai Pasal 71, dalam kenyataannya, aturan hukum yang berjalan hanya memberikan sanksi bagi pelaku namun kurang memperhatikan masa depan korban.

Oleh sebab itu, dalam memberikan layanan dalam shelter, Rumah Faye akan mengelompokkan korban berdasarkan kebutuhannya. Korban yang masih menjalani proses hukum akan difokuskan untuk diberikan layanan pendampingan hukum hingga proses persidangan selesai tanpa mengesampingkan kebutuhan lainnya. Jika proses persidangan sudah selesai, maka korban akan masuk ke fase berikutnya dalam layanan pemulihan yaitu pemberian dukungan psikologis seperti layanan konseling yang diberikan oleh konselor maupun psikolog atau psikiater secara berkala, layanan pemberdayaan sosial seperti pemberian materi dan praktik pada kelas-kelas *hardskill*, akses pendidikan formal atau non formal, penyediaan dokumen kependudukan, hingga penguatan keluarga demi tercapainya tujuan agar korban berdaya dan siap menjalani proses baru dalam hidupnya. Bantuan-bantuan tersebut di atas akan dijalankan dan dievaluasi setiap minggunya. Batas waktu yang diberikan bagi korban pada umumnya adalah selama 6 bulan, namun tidak menutup kemungkinan jika dilihat bahwa korban berada dalam situasi yang masih sangat membutuhkan dukungan maka pemberian bantuan tersebut akan diperpanjang hingga waktu yang disepakati di kemudian hari berdasarkan situasi dan kondisi korban.

Faktor Kendala

Meskipun perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, hingga perangkat daerah yang memadai dalam menangani tindak kekerasan seksual pada anak di wilayah Batam bisa dibilang cukup baik, namun pada pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan demi tercapainya Indonesia yang bebas dari tindak kekerasan seksual pada anak. Pada kasus hukum yang menimpa korban dampingan Rumah Faye, dapat dikatakan bahwa tidak semua proses hukum dapat berjalan baik hingga menghasilkan keadilan bagi korban walaupun seluruh faktor yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menjerat pelaku sudah terpenuhi seperti adanya korban, saksi, dan alat bukti. Beragam faktor baik dari internal kepolisian maupun dari pihak lain dapat menjadi penghalang terselesaikannya kasus kekerasan seksual pada anak. Rumah Faye mengelompokkan faktor-faktor yang menjadi kendala penyelesaian kasus sebagai berikut: Kurangnya komitmen dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus, terutama jika kasus yang ada merupakan kasus kekerasan seksual pada anak yang memiliki kecenderungan melakukan kenakalan remaja, Kurangnya dukungan dari pihak keluarga, terutama jika pelaku merupakan bagian dari keluarga inti atau memiliki kuasa, Keterbatasan anggaran dari pihak pemerintahan maupun kepolisian sehingga menghalangi beberapa proses penanganan.

Selain faktor yang menghalangi jalannya proses hukum bagi kasus kekerasan seksual pada anak, terdapat pula faktor yang menjadi penyebab masih tingginya kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Batam. Faktor tersebut antara lain: Kurangnya perhatian dari Dinas Sosial pada kelompok keluarga pra-sejahtera. Rendahnya tingkat ekonomi dan bantuan pemberdayaan dari pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak, Adanya relasi kuasa diantara pelaku dan korban, Pandangan masyarakat luas tentang perbedaan posisi perempuan dan laki-laki terutama dalam keluarga. Tidak jarang pelaku kekerasan seksual merupakan kakak laki-laki korban sehingga korban

diminta untuk tunduk dan memaafkan perbuatan tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual yang berulang dalam keluarga, Minimnya pemahaman tentang Child Protection Policy di lingkungan anak seperti di lingkungan sekolah. Berbagai faktor kendala yang terjadi membutuhkan upaya penanganan oleh berbagai pihak, mulai dari kelompok terkecil yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat baik mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, namun aturan tentang pemulihan korban kekerasan seksual pada anak masih kurang diimplementasikan. Selain itu pencegahan juga menjadi salah satu upaya penting yang harus selalu dilakukan untuk menjaga anak-anak Indonesia dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.

Solusi

Menciptakan lingkungan yang ramah anak dan menghindarkan anak dari tindak kekerasan seksual merupakan tugas rumah yang masih harus diupayakan secara konsisten, tegas, dan berkelanjutan karena faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan seksual sangat kompleks. Proses ini akan memakan waktu yang cukup panjang dan berat mengingat banyaknya faktor kendala yang masih tersebar di berbagai lingkungan dan pihak. Namun dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual bukanlah hal yang mustahil. Upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan demi tercapainya tujuan tersebut antara lain: Memperkuat basis aparat penegak hukum dalam memandang kekerasan seksual yang terjadi pada anak, Menyamakan persepsi terkait unsur-unsur kekerasan seksual pada anak demi tercapainya sanksi tegas dan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak, Mengedukasi masyarakat akan hak-hak anak, Memberikan ruang seluas-luasnya pada anak untuk dapat berekspresi dan mengenali hak dan batasannya, Komitmen dari pemerintah untuk menyisir kelompok-kelompok keluarga pra-sejahtera untuk mencegah munculnya tindak kekerasan dan eksploitasi pada anak, Memberikan edukasi pada pasangan yang belum atau sudah memiliki anak untuk lebih sadar dan memerhatikan perilaku anak dan melindungi anak dari pihak-pihak yang dapat membahayakan keamanan anak. Pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual merupakan proses yang panjang dan membutuhkan komitmen yang kuat. Dukungan dari pihak keluarga merupakan faktor utama untuk korban dapat pulih. Penolakan yang kerap dirasakan oleh anak yang menjadi korban kekerasan menjadikan proses pemulihan korban sering terhambat. Tidak jarang korban yang awalnya berusaha untuk pulih namun karena menerima penolakan dari keluarganya akhirnya membuat korban merasa terabaikan dan mencari validasi dari lingkungan lain yang tidak jarang merupakan lingkungan yang buruk untuknya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan dukungan dari pihak pemerintah untuk membantu menguatkan pihak keluarga karena pemerintah memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi dan kuat dibanding lembaga non pemerintahan seperti Rumah Faye.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C. Implementasi perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan anak di Rumah Faye dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan mental anak. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif, dan pengembangan diri serta memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani anak.

Saran: Kekerasan seksual pada anak hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus diperangi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedudukan anak yang dinilai harus tunduk pada pihak yang lebih dewasa (orang tua, guru, dll) kerap menaruh anak pada situasi yang sulit ketika kekerasan seksual tersebut terjadi. Selain memperkuat jerat hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual pada anak, penulis menilai bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari anak-anak Indonesia dari situasi tersebut adalah sebagai berikut: Disarankan agar masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang tersebut secara luas kepada masyarakat, Disarankan agar para orang tua lebih aktif lagi dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap perkembangan serta lingkungan tumbuh kembang anak, dan mengaktifkan sex education pada anak sejak dini baik di rumah maupun di sekolah agar anak lebih memahami dan mengenali fungsi anggota tubuhnya serta mengerti cara melindungi diri dari tindak kekerasan seksual dengan upaya bujuk rayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkhadir, Muhammad. (2018). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Pt. Cipta Aditya Bakti.
- Amrullah, M. Amin. (2013). Panduan Menyusun Proposal Tesis dan Disertasi. SmartPustaka. Tersedia dalam http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=32765.
- Ananta, Wida Peace dan Andika Wijaya. (2016). Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, Hamza. (2013). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprlianda, Nurini. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan. (Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang).
- Ardianti, Ikha dan Eva Martini. (2022). Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI. Bogor: Guepedia.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Arifin, H.M. (2011). Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arifin. (2012). Pokok-pokok Pemikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Arrasyid, Chainur. (2006). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal, Amiruddin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Pertama). Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Syamsuddin. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Grafika Sinar.
- Cahyati, Nika dkk. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19. (Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi, Vol. 04 No. 1).
- Candra, Mardi. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta: Kencana.
- Darwan, Prinst. (2006). Hukum Anak Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Djamil, Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan

- Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50.
<https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Erdianti, Ratri Novita. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Fitri, Nur Annisa, dkk. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. (Jurnal Universitas Padjajaran, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.1)
- Fuady, Dr. Munir. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Primaharsya. (2015). *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Pustaka Yustisia.
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia (Edisi Pertama)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hadjon, Philipus M. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: P.T Bina Ilmu.
- Hasanuddin, A.H. (2014). *Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Heryana, Ade. (2019). *Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Definisi Operasional*. (Prodi Kesmas, Universitas Esa Unggul, Jakarta).
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Idham. (2012). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. (Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batam).
- Idries, Munim. (2017). *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan terhadap Anak – Indonesia X-Files (Snackbook)*. Jakarta: Noura Books.
- Irfan, Muhammad dan Abdul Wahid. (2012). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Rafika Aditama.
- Iriani, Nisma, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Ismiati, Saptosih. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Sleman: Deepublish.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Konvensi PBB Untuk Hak-Hak Anak Tahun 1989.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2011). *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Locke, John. (1689). *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill.
- Maidin, Gultom dan Aep Gunarsa. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina dan Nurul Falah Atif. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mas, Marwan. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Modul Universitas Esa Unggul. *Pertemuan 4: Kerangka Teori dan Kerangka Konsep*. (Universitas Esa Unggul, Jakarta).

- Muazaroh, Siti dan Subaidi. (2019). *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syaruah)*. (Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol.7, No.1).
- Multiwijaya, Vience Ratna, dkk. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*. (Jurnal Universitas Trisakti, Fakultas Hukum, Jakarta).
- Muthmainnah. (2012). *Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain*. (Jurnal Pendidikan Anak, Volume, Edisi 1).
- Nasution, Bahder Johan. (2010). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Neherta, dkk. (2023). *“Gunung Es” Kekerasan Pada Anak di Dalam Keluarga*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). *Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam)*. *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Pajriani, Evy. (2020). *Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia PPKn Kelas XII*. Bogor: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
- Palbessy, John Dirk. (2010). *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*. (Jurnal Sasi, Vol. 16, No.3).
- Parwata, I Gusti Ngurah. (2017). *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Penanan Korban Terjadinya Kejahatan*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Penyusun, Tim. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 103.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). *Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam)*. *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Purwanti, Sumy Hastry, (2021). *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Purwanto, M. Ngalm. (2009). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- R.A, Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Raharjo, Sajipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramdhani, Neila dan Bhina Patria. (2018). *Psikologi Untuk Indonesia Maju dan Beretika*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). *Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center)*. *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Rosyadi, Imron, Syamsul Fatoni. (2022). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. (Jurnal Yudisial, Vol. 15. No.3).
- Rumengan, Jemmy dan Idham. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Perdana Mulia Sarana.
- Rutoto, Sabar. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*, (FKIP, Universitas Muria, Kudus).
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar)*. Mizan: Jurna Ilmu Hukum, 9(2), 103–109.

- Shalahuddin, Odi, dkk. (2014). *Membangun Jaringan Perlindungan Anak di Tingkat Komunitas*. Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia.
- Shidarta. (2016). *Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum*. (Jurnal Binus, Vol.2, No. 13).
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. (1981) *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Soekamto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sudarsono. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Cipta Rineka.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sugiarto, Umar Said. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*. (Welfare State, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1).
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryawirawan, dkk. (2019). *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Lakeisha.
- Sutanto, dkk. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI*. Banten: Universitas Terbuka.
- Syamsul, Arifin. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. (Media Area University, Medan).
- Tarigan, Andi. (2018). *Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ulfah, Maulidya. (2020). *Digital Parenting Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital?*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Wadong, Maulana Hassan. (2010). *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wasahua, Iris. *Modul Pertemuan Sesi 8 Mata Kuliah Keiminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. (2021). *Dualisme Pemaksaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. (Jurnal Verstek, Vol. 9. No.3).
- Wijaya, Andika. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yantzi, Mark. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelakum dan Masyarakat*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Yoyon, Dr dan Dr Bambang. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Banten: Universitas Pamulang.
- Yustisia, Tim Visi. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia.

Yuwono, Ismatoro Dwi. (2015). Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. Yogyakarta: Medpress Digital.